



A K T A P E R D A M A I A N
Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Fujifilm Indonesia, berkedudukan di 88@Kasablanka Office Tower A 36th Floor, Unit B & C, Jl. Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan, Menteng Dalam, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Agust Syahputra Doloksaribu, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum “*Sequoia Advocates*” yang beralamat di Plaza Bank Index Lantai 9 Suite 09-24A, Jalan M.H. Thamrin Kav.57, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

- 1. PT. Putra Arjuna Sejati**, berkedudukan di Jalan Kalibaru Timur Dalam No. 78C, RT.09 RW.03, Senen, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
- 2. Yohanes Pauzi**, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Utara 1F, RT.01 RW.03, Kayu Putih, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**
- 3. Martina**, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Utara 1F RT.01 RW.03, Kayu Putih, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

Hal 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

PERJANJIAN PERDAMAIAN (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari RABU, tanggal 20 FEBRUARI 2024, oleh dan antara:

- (1) **PT FUJIFILM INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di kantor di 88@Kasablanka Office Tower A 36th Floor, Unit B & C, Jl. Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan. Dalam hal ini secara sah diwakili oleh Presiden Direktornya, **MASATO YAMAMOTO**. (untuk selanjutnya disebut sebagai "**KREDITOR**")
- dan

- (2) **PT PUTRA ARJUNA SEJATI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kalibaru Timur Dalam No. 78C, RT 09 / RW 03, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dalam hal ini secara sah diwakili oleh Direktornya, **JIMMI SAHPUTRA FAUZI**, NIK 3172061106890001, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Utara 1F/1, RT 01/RW 013, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta; (untuk selanjutnya disebut sebagai "**DEBITOR I**")

- (3) **YOHANES PAUZI**, Warga Negara Indonesia, NIK 3172062507830002, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Utara 1F/1, RT 01/RW 013, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta; (untuk selanjutnya disebut sebagai "**DEBITOR II**")

- (4) **MARTINA**, Warga Negara Indonesia, NIK 3172065408570002, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Utara 1F/1, RT 01/RW 013, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. (untuk selanjutnya disebut sebagai "**DEBITOR III**").

(Debitor I, Debitor II dan Debitor III, untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai "**PARA DEBITOR**")

Hal 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



(Kreditor dan Para Debitor untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**").

LATAR BELAKANG:

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut:

- (A) Bahwa antara Kreditor dengan Debitor I pada mulanya terikat di dalam Perjanjian Jual Beli Mesin. Namun, Debitor I sebagai pembeli mesin dari Kreditor telah lalai memenuhi prestasinya untuk melakukan pembayaran dengan skema dan jangka waktu yang disepakati di dalam Perjanjian Jual Beli Mesin tersebut.
- (B) Selanjutnya guna menghindarkan Kreditor dari kerugian yang lebih besar dengan mempertimbangkan potensi kerusakan dan penyusutan nilai pada mesin akibat telah digunakan selama lebih dari 3 (tiga) tahun oleh Debitor I, maka Debitor I menyepakati dilakukan penarikan mesin tersebut oleh Kreditor. Oleh karena itu, maka dibentuklah suatu perjanjian yang baru yaitu Perjanjian No. 006/FFID/LEG/II/2022 tentang Penarikan Mesin tertanggal 15 Februari 2022 ("**Perjanjian Penarikan Mesin**"). Dalam rangka untuk menjamin dihormatinya Perjanjian Penarikan Mesin tersebut, maka Debitor II dan Debitor III secara sadar (tanpa paksaan) turut mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Penarikan Mesin tersebut dengan kedudukan sebagai Penjamin atas Debitor I.
- (C) Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perjanjian Penarikan Mesin tersebut, Kreditor berhak untuk memperoleh pembayaran atas biaya perbaikan dan/atau penggantian *spare part* terhadap komponen mesin cetak dari Para Debitor. Keseluruhan total biaya dimaksud adalah sebesar Rp 605.916.300,- ("**Hutang Pokok**"). Sehubungan dengan Hutang Pokok tersebut, maka Kreditor telah menerbitkan sebanyak 6 (enam) lembar *invoice* sebagai bukti penagihan atas biaya perbaikan dan penggantian *spare part* mesin cetak kepada Para Debitor.
- (D) Akan tetapi, Para Debitor baru membayarkan kewajibannya dengan total sebesar Rp144,000,000 kepada Kreditor, itupun dengan skema yang tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran sebagaimana disepakati di dalam Perjanjian Penarikan Mesin. Oleh karenanya, maka sisa hutang pokok yang belum terbayarkan adalah sebesar

Hal 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Rp461.916.300,-. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Perjanjian Penarikan Mesin, maka Kreditor juga berhak memperhitungkan denda, yakni atas keterlambatan pembayaran utang sejak jatuh tempo maka dikenakan denda 1 % (satu per mil) dengan ketentuan maksimal 30 hari. Dengan demikian, total nilai utang (hutang pokok dan denda) yang ditagihkan adalah sebesar **Rp 479.901.812,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah);**

- (E) Bahwa sehubungan dengan tanggung jawab Para Debitor tersebut, Kreditor telah melakukan beberapa kali korespondensi, termasuk namun tidak terbatas pada surat – surat peringatan, surat – surat teguran melalui kuasa hukum, bahkan mendatangi Para Debitor secara langsung, namun baik Debitor I maupun para penjaminnya, tetap tidak pernah merealisasikan pembayaran kepada Kreditor;
- (F) Dengan demikian maka Para Debitor telah lalai. Oleh karenanya, dalam rangka memperjuangkan hak nya, maka Kreditor pada tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Para Debitor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercatat dengan Nomor Register Perkara Perdata 1079/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL (**"Perkara Perdata No. 1079/2023 PN JKT.SEL"**).
- (G) Dalam perjalanannya berperkara, Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan timbul sehubungan dengan kewajiban Para Debitor kepada Kreditor dan lebih lanjut Para Pihak setuju untuk menyelesaikan Perkara Perdata No. 1079/2023 PN JKT.SEL secara damai.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan dengan itikad baik Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN PENAFSIRAN

- (1) Judul – judul dalam Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk kemudahan dan karenanya sama sekali tidak mempengaruhi pengertian dan/atau penafsiran Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini merupakan hasil negosiasi dan kesepakatan Para Pihak dan telah dipelajari oleh Para Pihak. Dengan demikian setiap

Hal 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keambiguan, kerancuan atau keragu – ragan atas ketentuan – ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan untuk keuntungan atau kerugian Pihak manapun.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Para Debitor mengakui dan membenarkan adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran utang kepada Kreditor sebesar Rp 479.901.812,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) sebagaimana telah diuraikan di dalam poin A Latar Belakang Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak telah bersepakat untuk mengatur segala kondisi – kondisi teknis sehubungan dengan penyelesaian kewajiban Para Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak bersepakat untuk bersama – sama mengakhiri dan melakukan perdamaian serta mengadakan penyelesaian secara menyeluruh atas permasalahan hukum yang terjadi dalam Perkara Perdata No. 1079/2023 PN JKT.SEL.
- (4) Setelah Para Pihak menandatangani Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 1079/2023 PN JKT.SEL yang selanjutnya akan disahkan dan dituangkan kedalam bentuk Putusan Perdamaian atau *Acta van Dading* yang nilainya dipersamakan dengan suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dengan segala akibat hukumnya. Oleh karenanya Perjanjian ini akan berlaku terus menerus, tanpa adanya pengakhiran dan tidak dapat dicabut kembali, hingga kewajiban pembayaran oleh Para Debitor kepada Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini terlaksana seluruhnya.

PASAL 3

TATA CARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN OLEH PARA DEBITOR

- (1) Penyelesaian kewajiban oleh Para Debitor kepada Kreditor dilakukan dengan mekanisme bertahap secara angsuran.
- (2) Mekanisme angsuran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) diatas adalah sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembayaran Pertama, adalah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Para Debitor ke rekening Kreditor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini atau tanggal 20 Maret 2024;
- b) Setelah pembayaran pertama dikonfirmasi telah diterima dengan baik di rekening Kreditor, maka untuk Pembayaran berikutnya, Para Debitor wajib membayarkan sisa utangnya dengan cara angsuran selama 11 (sebelas) kali, dimana pembayaran tiap angsurannya adalah sebesar Rp 35.445.619,- (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah). Angsuran tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) di setiap bulannya, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan angsuran yang terakhir harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan demikian, maka selambat – lambat pada tanggal 20 Februari 2025, total utang Para Debitor kepada Kreditor harus sudah terbayarkan secara keseluruhan.
- (3) Penyelesaian kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) di atas tersebut harus dilakukan oleh Para Debitor kepada Kreditor melalui transfer bank ke
- Bank : Bank Central Asia (BCA)**
Cabang : Kantor Cabang Menara BCA
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
No Rekening : 2063083399
Pemilik : PT Fujifilm Indonesia
- (4) Di setiap pembayaran yang dilakukan oleh Para Debitor ke rekening Kreditor tersebut, Para Debitor disarankan untuk memintakan konfirmasi kepada Kreditor sebagai bukti bahwa pembayaran tersebut telah diterima dengan baik di rekening Kreditor.
- (5) Kreditor tidak bertanggungjawab atas adanya kesalahan transfer yang dilakukan oleh Para Debitor.

PASAL 4

BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PARA DEBITOR

Hal 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Para Debitor dinyatakan berakhir hanya apabila maksud dan tujuan dari Perjanjian ini yaitu pembayaran kewajiban Para Debitor senilai Rp 479.901.812,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) kepada Kreditor telah terlaksana seluruhnya.

PASAL 5

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Para Pihak secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin hal – hal sebagai berikut:

- (1) Penandatanganan Perjanjian ini beserta pelaksanaannya di kemudian hari sepenuhnya didasarkan pada itikad baik diantara Para Pihak.
- (2) Pihak yang menandatangani Perjanjian ini memiliki kapasitas, kuasa dan kewenangan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
- (3) Penandatanganan Perjanjian ini didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa tekanan apapun juga dari pihak manapun.
- (4) Para Pihak telah membaca Perjanjian ini dan mengerti sepenuhnya isi dan maksud dari Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini adalah sah dan mengikat dan dapat diberlakukan terhadap masing – masing Pihak.

PASAL 6

KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan hal – hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan menggantikan seluruh perjanjian dan kesepakatan sebelumnya yang dibuat oleh dan antara Para Pihak baik secara lisan maupun tertulis sehubungan dengan hal – hal sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 7

PERUBAHAN

Tidak ada perubahan, tambahan dan/atau variasi dari Perjanjian ini yang berlaku kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 8

Hal 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



KETIDAKBERLAKUAN

Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya atau sebagian, maka ketentuan tersebut akan diberlakukan dengan penghapusan atau penyesuaian apa pun yang diperlukan sehingga ketentuan tersebut menjadi sah, berlaku dan dapat ditegakkan keberlakuannya dan mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Para Pihak.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT SURAT MENYURAT

- (1) Pemberitahuan atau komunikasi lain sehubungan dengan Perjanjian ini (masing-masing disebut "**Pemberitahuan**") wajib disampaikan baik secara langsung, dengan menggunakan jasa kurir, melalui email atau pos tercatat.
- (2) Pemberitahuan akan dianggap telah diterima:
 - a) 3 (tiga) Hari kerja sejak tanggal pos tercatat, jika dikirim melalui pos tercatat;
 - b) pada saat diserahkan, jika dikirim secara langsung atau dengan menggunakan jasa kurir; atau
 - c) pada saat pengiriman, jika dikirim melalui email.
- (3) Alamat yang dapat menjadi rujukan untuk keperluan pemberitahuan sebagaimana diwajibkan di dalam Perjanjian ini:
 - a. **PT FUJIFILM INDONESIA**
88@Kasablanka Office,
Tower A 36th Floor, Unit B & C,
Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
 - b. **PT PUTRA ARJUNA SEJATI**
 - Jalan Kalibaru Timur Dalam No. 78C, RT 09/RW 03,
Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta; dan/atau
 - Jalan Pulomas Utara 1F/1, RT 01/RW 013,
Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta

PASAL 10

Hal 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



JAMINAN DAN DENDA

Bahwa untuk menjamin terlaksananya itikad baik Para Pihak serta terjaminnya hak Kreditor, maka Para Debitor menyetujui hal berikut:

- a. Kreditor berhak memegang dan menyimpan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 6113/IV/ Kelurahan Sumur Batu, Milik Ibu Martina (Debitor III) sampai dengan tercapainya keseluruhan tujuan dan maksud dari Perjanjian ini;
- b. Dalam hal terjadi cidera janji atas Perjanjian ini oleh Para Debitor, termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan pelaksanaan dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Para Debitor sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian ini, maka Para Debitor dikenakan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari terhitung sejak tanggal keterlambatan dan/atau tidak dilaksanakan kewajibannya tersebut;
- c. Atas kelalaian Para Debitor sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b di atas, maka Kreditor berhak untuk menegur Para Debitor sebanyak 1 (satu) kali. Apabila setelah ditegur, Para Debitor tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Kreditor diperkenankan untuk memohonkan eksekusi aset melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas aset sebagaimana tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 6113/IV/ Kelurahan Sumur Batu, Milik Ibu Martina (Debitor III);
- d. Jika terdapat sisa hasil penjualan setelah dikurangi biaya – biaya eksekusi dan lelang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 huruf c di atas, maka sisa hasil Penjualan tersebut akan diserahkan kepada Para Debitor. Namun sebaliknya, jika hasil penjualan aset tersebut tidak cukup untuk menutupi sisa utang Para Debitor, maka Para Debitor tetap memiliki kewajiban untuk melunasi keseluruhan sisa utangnya kepada Kreditor.

PASAL 11

HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini tunduk pada, dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

PASAL 12

Hal 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



LAIN-LAIN

Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Perjanjian ini ditandatangani atau dalam waktu lainnya yang ditentukan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Perdata No. 1079/2023 PN JKT.SEL pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Para Pihak segera menghadap ke Majelis Hakim untuk menyatakan Para Pihak telah melakukan perdamaian dan oleh karenanya Perjanjian Perdamaian ini diserahkan kepada Majelis Hakim untuk dituangkan dalam bentuk Putusan Perdamaian atau *Akta Van Dading* yang nilainya dipersamakan dengan suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak dengan segala akibat hukumnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 4 (empat) asli masing – masing bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sah dan mengikat serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Hal 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adelina Hutabarat, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.** **Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.**

2. **Arif Budi Cahyono, S.H.**

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBP | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 100.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp. 172.000,00; |
| 4. Penggandaan..... | : | Rp. 45.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp. 40.000,00; |

Hal 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 407.000,00;</u>
(empat ratus tujuh ribu rupiah)		